



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Perimahir Bin Bunkinnusi |
| 2. Tempat lahir | : Pantan Jerik |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32Tahun /16 September 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Gele Pulo Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Dayu Simah Unang Bin Bunkinnusi |
| 2. Tempat lahir | : Pantan Jerik |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun/7 Maret 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Pantan Jerik Kecamatan Kute Panang
Kabupaten Aceh Tengah |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/Pekebun |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Damiko Bin M. Yunus Md |
| 2. Tempat lahir | : Gelelungi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 Tahun/12 Februari 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Gelelungi Kecamatan Pegasing
Kabupaten Aceh Tengah |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/Pekebun |

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap tanggal 31 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sasmindra, S.Ag. adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum SASMINDRA, S.Ag & REKAN, beralamat di Jalan. Pacuan Kuda, Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dengan Register Nomor.W1-U22/3/Hk.01/6/2023 tanggal 20 juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Perimahir Bin Bunkinnusi bersama dengan terdakwa II Dayu Simah Unang Bin Bunkinnusi dan terdakwa III Damiko Bin M. Yunus MD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara bersama - sama menyalahgunakan**

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I Perimahir Bin Bunkinnusi** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan, **terdakwa II Dayu Simah Unang Bin Bunkinnusi** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan dan **terdakwa III Damiko Bin M. Yunus MD** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-Up warna hitam nomor polisi BL 8313 GL;
 - 2 (dua) piber warna putih berukuran 1000 (seribu) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar dengan volume kurang lebih 2000 (dua ribu) liter.
 - 10 (sepuluh) kartu barcode My Pertamina;
 - 1 (satu) buku rekapan hasil pengambilan minyak jenis solar bermotifkan batik bertuliskan Block Note.
 - **Dipergunakan dalam perkara saksi Rahmat (tersangka/belum dilakukan penuntutan).**
4. Menetapkan agar masing - masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan Surat Dakwaan dan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak sah dan batal demi hukum dan memutus para Terdakwa bebas dari tuntutan dan penahanan atau setidaknya tidaknya meringankan segala tuntutan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum atau mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat meringankan seringan-ringannya putusan hukuman kepada Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwasannya terkait surat dakwaan dan tuntutan tidak sah hal tersebut merupakan bagian dari acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi dimana pada saat agenda pembacaan dakwaan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak ada mengajukan eksepsi, selanjutnya perkara ini sudah masuk kepada pemeriksaan pokok perkara, sehingga harus sudah sepatutnya pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut ditolak, selain itu Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Perimahir bersama dengan terdakwa II Dayu Simah Unang, terdakwa III Damiko dan Rahmat (anggota kepolisian) pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret di tahun 2023 bertempat di Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukamakmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang di subsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I Perimahir bersama dengan Rahmat sejak bulan November 2022 sampai dengan 31 Maret 2023 telah melakukan penyalagunaan bahan bakar minyak jenis solar subsidi dengan posisi terdakwa I sebagai kernet 1(satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-Up warna hitam nomor polisi BL 8313 GL yang di kendarai oleh Rahmat selaku pemilik minyak jenis solar subsidi. Adapun terdakwa I mendapatkan upah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pertrip/sekali antar dan sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023 terdakwa I Perimahir mulai membawa mobil yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar subsidi dengan upah kotor Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pertrip/sekali antar;

Bahwa bahan bakar minyak jenis solar subsidi di dapatkan dari 3(tiga) SPBU yaitu SPBU nunang negeri antara Desa Nunang Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah No. 14.245.499, SPBU Tan Saril Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah No. 14-245445 dan SPBU Kemili Desa Kemili Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah No. 14.245.438 dengan cara terdakwa I Perimahir membawa uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan 10 (sepuluh) barcode yang diberikan oleh Rahmat lalu memperlihatkannya kepada petugas SPBU dan memberitahukan untuk mengisi sebanyak 100

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus) liter yang dilakukan bergantian ke 3 (tiga) SPBU tersebut dengan target 1000 (seribu) liter perharinya selanjutnya bahan bakar minyak jenis solar subsidi dibawa ke gudang milik Rahmat di Desa Bebesan Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah;

Bahwa 1(satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-Up warna hitam nomor polisi BL 8313 GL yang dikendarai terdakwa I Perimahir, pada bagian tangki telah di modifikasi yang dilakukan terdakwa I Perimahir bersama dengan Rahmat dengan cara membuat lubang tambahan untuk mengalirkan minyak dari tangki ke dalam fiber menggunakan pompa air dan selang yang di sambungkan ke tangki mobil;

Bahwa pada tanggal 27 Maret 2023 terdakwa I Perimahir mengajak terdakwa II Dayu Simah Unang dan terdakwa III Damiko untuk mengantarkan bahan bakar minyak jenis solar subsidi terdakwa I Perimahir untuk mengantarkan dengan upah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) berdasarkan arahan dari Rahmat selaku pemilik minyak jenis solar subsidi;

Bahwa terdakwa II Dayu Simah Unang dan terdakwa III Damiko mengetahui bahan bakar minyak jenis solar subsidi yang dibawa tidak memiliki izin untuk membawa/menjualnya milik Rahmat yang beralamat di Desa Bebesan Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah yang merupakan anggota kepolisian yang selanjutnya bahan bakar minyak jenis solar subsidi dijual kepada SIPON (DPO) dengan harga Rp. 9000 (Sembilan ribu rupiah) perliter lalu diantar menggunakan 1(satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-Up warna hitam nomor polisi BL 8313 GL menuju Desa Blang Ara Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya berdasarkan arahan dari Rahmat;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa I kembali mengajak terdakwa II dan terdakwa III untuk mengantarkan bahan bakar minyak jenis solar subsidi dan pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib pada saat terdakwa I Perimahir bersama dengan terdakwa II Dayu Simah Unang dan terdakwa III Damiko sedang diperjalanan mengantarkan bahan bakar minyak jenis solar subsidi tepatnya di Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, saksi Muhammad Sarizal bersama dengan saksi Melba Wahyu HF dan saksi Angga Pratama beserta rekan saksi lainnya yang merupakan anggota kepolisian Polres Nagan Raya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Perimahir, terdakwa II Dayu Simah Unang dan terdakwa III Damiko dengan barang bukti berupa 1(satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-Up warna hitam nomor

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



polisi BL 8313 GL, 2(dua) piber warna putih berukuran 1000 (seribu) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar dengan volume kurang lebih 2000 (dua ribu) liter, 10 (sepuluh) kartu barcode My Pertamina dan 1 (satu) buku rekapan hasil pengambilan minyak jenis solar bermotifkan batik bertuliskan Block Note yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat banyaknya penyalagunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak subsidi di wilayah hukum kabupaten Nagan Raya;

Bahwa setelah ditanyakan surat izin pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar subsidi yang dikendarai oleh terdakwa I Perimahir sedangkan terdakwa II dan terdakwa III selaku kernet mobil, para terdakwa tidak dapat menunjukkannya;

Bahwa perbuatan para terdakwa bersama dengan Rahmat yang melakukan pembelian BBM bersubsidi tidak memiliki Izin Usaha dari pemerintah pusat dan tanpa penugasan penyaluran bahan bakar minyak JBT (jenis bahan bakar minyak tertentu) oleh badan pengatur sesuai pasal 4 peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual Eceran bahan bakar minyak sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 2535/KKF/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumut dan ditandatangani oleh Hendri D. Ginting, M.Si dan Donna Purba, S.Si., Apt selaku pemeriksana barang bukti berupa 2(dua) botol plastik yang berisikan 2(dua) liter cairan diduga bahan bakar minyak (BBM) hidrokarbon yang disita dari Perimahir Bin Bunkinnusi adalah bahan bakar minyak (BBM) hidrokarbon hasil olahan dari minyak bumi;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana ketentuannya telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhammad Safrizal Bin Razali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota polri yang bertugas di polres Nagan Raya yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Melba dan saksi M. Angga dan anggota polres Nagan Raya lainnya ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa Perimahir, terdakwa Dayu Simah Unang dan terdakwa Damiko pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib di Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa adapun para terdakwa ditangkap dikarenakan melakukan penyalagunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1(satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-Up warna hitam nomor polisi BL 8313 GL, 2(dua) piber warna putih berukuran 1000 (seribu) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar dengan volume kurang lebih 2000 (dua ribu) liter, 10 (sepuluh) kartu barcode My Pertamina dan 1 (satu) buku rekapan hasil pengambilan minyak jenis solar bermotifkan batik bertuliskan Block Note;
- Bahwa Terdakwa I Perimahir sebagai Sopir yang mengemudikan mobil Mitsubishi L-300 Pick-Up sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berada di dalam mobil bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa, Terdakwa mengangkut minyak dari Takengon yang di beli dari 3 SPBU yang ada di Takengon;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan minyak dengan cara membeli minyak di SPBU Takengon dengan menggunakan barcode;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa minyak yang di bawa adalah kepunyaan rahmat anggota polisi di Takengon;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III keberatan, karena hanya mobil Terdakwa yang di tangkap pada malam itu. pada malam itu ada 8 mobil yang berangkat bersama, dan kami yang terakhir karena sempat bocor Ban. Sebelumnya mobil Terdakwa ada 2 mobil L300 lain yang juga membawa minyak solar subsidi ke Nagan Raya tidak di tangkap oleh petugas. Akan tetapi keterangan lainnya Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. M. Angga Pratama P Bin Adrianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota polri yang bertugas di polres Nagan Raya yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Melba dan saksi Muhammad Safrizal dan anggota polres Nagan Raya lainnya ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa Perimahir, terdakwa Dayu Simah Unang dan terdakwa Damiko pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib di Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa adapun para terdakwa ditangkap dikarenakan melakukan penyalagunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1(satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-Up warna hitam nomor polisi BL 8313 GL, 2(dua) piber warna putih berukuran 1000 (seribu) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar dengan volume kurang lebih 2000 (dua ribu) liter, 10 (sepuluh) kartu barcode My Pertamina dan 1 (satu) buku rekapan hasil pengambilan minyak jenis solar bermotifkan batik bertuliskan Block Note;
- Bahwa Terdakwa I Perimahir sebagai Sopir yang mengemudikan mobil Mitsubishi L-300 Pick-Up sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berada di dalam mobil bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa, Terdakwa mengangkut minyak dari Takengon yang di beli dari 3 SPBU yang ada di Takengon;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan minyak dengan cara membeli minyak di SPBU Takengon dengan menggunakan barcode;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa minyak yang di bawa adalah kepunyaan rahmat anggota polisi di Takengon;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III keberatan, karena hanya mobil Terdakwa yang di tangkap pada malam itu. pada malam itu ada 8 mobil yang berangkat bersama, dan kami yang terakhir karena sempat bocor Ban. Sebelumnya mobil Terdakwa ada 2 mobil L300 lain yang juga membawa minyak solar subsidi ke Nagan Raya tidak di tangkap oleh petugas. Akan tetapi keterangan lainnya Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Herman Bin Alm Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan pemilik SPBU Nunang Negeri Antara yang beralamat di Desa Takengon Timur Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai aktivitas penjualan minyak solar subsidi di SPBU milik saya.
- Bahwa Saksi tidak mengenal para terdakwa dan saksi tidak mengetahui kalau para terdakwa ada melakukan penyalagunaan pengangkutan/niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerinah;
- Bahwa adapun saksi menjual minyak solar yang disubsidi pemerintah di SPBU Nunang Negeri nomor 14.245.499 seharga Rp. 6.800 sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah;
- Bahwa setiap pembelian minyak solar subsidi wajib menggunakan barcode;
- Bahwa terhadap opsional di SPBU milik saya ada pengawasannya yang kadang kadang saya ikut mengawasi langsung dan saya juga sudah menunjuk pengawas harian yang bernama Heri;
- Bahwa batas pengisian perhari telah ditentukan oleh kuota masing masing barcode yang di buat oleh pertamina, dan setiap barcode hanya bisa mengisi sekali di hari yang sama sampai dengan batas kuota barcode;
- Bahwa SPBU nunang antara mendapatkan Alokasi dari pertamina sebanyak 8 Kilo liter minyak solar Perhari;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

4. M. Zohri Bin Alm M. Jamil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik SPBU Kemili yang beralamat di Desa Blang Kola II Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai aktivitas penjualan minyak solar subsidi di SPBU milik saya.
- Bahwa Saksi tidak mengenal para terdakwa dan saksi tidak mengetahui kalau para terdakwa ada melakukan penyalagunaan pengangkutan/niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerinah;
- Bahwa adapun saksi menjual minyak solar yang disubsidi pemerintah di SPBU Kemili nomor 14.245.438 seharga Rp. 6.800 sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah;
- Bahwa setiap pembelian minyak solar subsidi wajib menggunakan barcode;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap opsional di SPBU milik saya tersebut saya lakukan sendiri pengawasannya, dan saya juga bisa melakukan pengawasan melalui Mesin EDC;
- Bahwa selain melakukan pengawasan secara langsung saya juga mempunyai alat cek/monitor dan juga saya bisa memantau dari CCTV;
- Bahwa batas pengisian perhari telah ditentukan oleh kuota masing masing barcode yang di buat oleh Pertamina, dan setiap barcode hanya bisa mengisi sekali di hari yang sama sampai dengan batas kuota barcode;
- Bahwa SPBU Kemili antara mendapatkan Alokasi dari Pertamina sebanyak 8 Kilo liter minyak solar Perhari;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

5. Win Sejahtera Bin Alm Idris Bale dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik SPBU Tansaril yang beralamat di Desa Hakim Bale Bujang Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai aktivitas penjualan minyak solar subsidi di SPBU milik saya.
- Bahwa Saksi sudah mulai menjual minyak solar subsidi sejak SPBU Tansaril beroperasi yaitu sekitar tahun 1996;
- Bahwa Saksi tidak mengenal para terdakwa dan saksi tidak mengetahui kalau para terdakwa ada melakukan penyalagunaan pengangkutan/niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa adapun saksi menjual minyak solar yang disubsidi pemerintah di SPBU Kemili nomor 14.245.445 seharga Rp. 6.800 sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah;
- Bahwa setiap pembelian minyak solar subsidi wajib menggunakan barcode;
- Bahwa terhadap opsional di SPBU Tansaril selalu dilakukan pengawasan oleh saya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak melakukan verifikasi terhadap penggunaan Barcode, namun saksi memastikan bahwa setiap penjualan minyak subsidi hanya dapat dilakukan bagi pelanggan yang memiliki barcode;
- Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa atau *crosscheck* kembali terhadap barcode yang di gunakan oleh Terdakwa dan pelanggan lainnya, karena barcode tersebut adalah produk dari Pertamina;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pengisian bahan bakar di SPBU sudah sesuai dengan SOP yang di buat oleh Pertamina yaitu Ketika ada mobil pelanggan yang mengisi minyak solar subsidi, maka harus menunjukkan barcode lalu petugas mengisi sesuai dengan jumlah yang di inginkan oleh pelanggan yang di mulai dari nol;
- Bahwa batas pengisian perhari telah ditentukan oleh kuota masing masing barcode yang di buat oleh Pertamina, dan setiap barcode hanya bisa mengisi sekali di hari yang sama sampai dengan batas kuota barcode;
- Bahwa SPBU Kemili antara mendapatkan Alokasi dari Pertamina sebanyak 8 Kilo liter minyak solar Perhari;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

6. Mahko Miola Bin Khairul Bakri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan operator petugas pompa di SPBU Tansaril;
- Bahwa Saksi tidak mengenal para terdakwa dan saksi tidak mengetahui kalau para terdakwa ada melakukan penyalagunaan pengangkutan/niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa adapun saksi selaku operator yang menjual minyak solar yang disubsidi pemerintah di SPBU Tansaril nomor 14.245.445 seharga Rp. 6.800 sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah kepada setiap pelanggan yang mempunyai barcode Pertamina;
- Bahwa Saksi selaku Petugas hanya mencocokkan kesamaan nomor polisi yang tertera pada system barcode dengan nomor polisi kendaraan, jika cocok maka kita akan mengisi minyak. Sedangkan apa bila tidak cocok maka kita tidak ada mengisi minyak untuk mobil tersebut;
- Bahwa mekanisme pengisian minyak di SPBU sesuai dengan SOP yaitu Ketika ada pelanggan yang mengisi minyak, maka harus menunjukkan barcode lalu petugas melakukan Scan Barcode kemudian petugas mengisi sesuai dengan jumlah yang di inginkan oleh pelanggan yang di mulai dari nol;
- Bahwa setiap pembelian minyak solar subsidi wajib menggunakan barcode;
- Bahwa biasanya minyak solar subsidi akan habis dalam waktu 8-9 jam penjualan;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang lebih sebagai tip dari pelanggan, namun itu hanya sebatas sisa uang kembalian;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I keberatan dengan harga jual Rp.6800/liter karena Terdakwa I mengisi dan membayar dengan Harga Rp7150/liter. Terdakwa II dan Terdakwa III tidak keberatan karena Terdakwa II dan Terdakwa III tidak pernah ikut pada saat pengisian minyak. Akan tetapi terhadap keterangan lainnya Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

7. Tona Konadi Bin Alm Subhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan operator petugas pompa di SPBU Kemili;
- Bahwa Saksi tidak mengenal para terdakwa dan saksi tidak mengetahui kalau para terdakwa ada melakukan penyalagunaan pengangkutan/niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerinah;
- Bahwa adapun saksi selaku operator yang menjual minyak solar yang disubsidi pemerintah di SPBU Kemili nomor 14.245.438 seharga Rp. 6.800 sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah kepada setiap pelanggan yang mempunyai barcode pertamina;
- Bahwa Saksi selaku Petugas hanya mencocokkan kesamaan nomor polisi yang tertera pada system barcode dengan nomor polisi kendaraan, jika cocok maka kita akan mengisi minyak. Sedangkan apa bila tidak cocok maka kita tidak ada mengisi minyak untuk mobil tersebut;
- Bahwa mekanisme pengisian minyak di SPBU sesuai dengan SOP yaitu Ketika ada pelanggan yang mengisi minyak, maka harus menunjukkan barcode lalu petugas melakukan Scan Barcode kemudian petugas mengisi sesuai dengan jumlah yang di inginkan oleh pelanggan yang di mulai dari nol;
- Bahwa setiap pembelian minyak solar subsidi wajib menggunakan barcode;
- Bahwa biasanya minyak solar subsidi akan habis dalam waktu 8-9 jam penjualan;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang lebih sebagai tip dari pelanggan, namun itu hanya sebatas sisa uang kembalian;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah pernah melihat dan melayani Para Terdakwa mengisi minyak di SPBU Kemili;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I keberatan dengan harga jual Rp.6800/liter karena Terdakwa I mengisi dan membayar dengan Harga Rp7150/liter. Terdakwa II dan Terdakwa III tidak keberatan karena Terdakwa II dan Terdakwa III tidak pernah ikut pada saat pengisian minyak. Akan tetapi terhadap keterangan lainnya Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Sumardiono Bin Subakri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan operator petugas pompa di SPBU Nunang Negeri Antara;
- Bahwa Saksi tidak mengenal para terdakwa dan saksi tidak mengetahui kalau para terdakwa ada melakukan penyalagunaan pengangkutan/niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerinah;
- Bahwa adapun saksi selaku operator yang menjual minyak solar yang disubsidi pemerintah di SPBU Nunang Negeri Antara nomor 14.245.499 seharga Rp. 6.800 sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah kepada setiap pelanggan yang mempunyai barcode pertamina;
- Bahwa Saksi selaku Petugas hanya mencocokkan kesamaan nomor polisi yang tertera pada system barcode dengan nomor polisi kendaraan, jika cocok maka kita akan mengisi minyak. Sedangkan apa bila tidak cocok maka kita tidak ada mengisi minyak untuk mobil tersebut;
- Bahwa mekanisme pengisian minyak di SPBU sesuai dengan SOP yaitu Ketika ada pelanggan yang mengisi minyak, maka harus menunjukkan barcode lalu petugas melakukan Scan Barcode kemudian petugas mengisi sesuai dengan jumlah yang di inginkan oleh pelanggan yang di mulai dari nol;
- Bahwa setiap pembelian minyak solar subsidi wajib menggunakan barcode;
- Bahwa biasanya minyak solar subsidi akan habis dalam waktu 8-10 jam penjualan;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang lebih sebagai tip dari pelanggan, namun itu hanya sebatas sisa uang kembalian;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah pernah melihat dan melayani Para Terdakwa mengisi minyak di SPBU Kemili;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I keberatan dengan harga jual Rp.6800/liter karena Terdakwa I mengisi dan membayar dengan Harga Rp7150/liter. Terdakwa II dan Terdakwa III tidak keberatan karena Terdakwa II dan Terdakwa III tidak pernah ikut pada saat pengisian minyak. Akan tetapi terhadap keterangan lainnya Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

9. Rahmat Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan seorang polisi yang bertugas di Polres Aceh Tengah;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa I Perimahir sedangkan terhadap terdakwa II dan terdakwa III tidak kenal;
- Bahwa Saksi ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa I Perimahir yaitu kerja sama dalam melakukan penyalagunaan jual beli dan atau pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar subsidi;
- Bahwa Saksi dan terdakwa I melakukan perbuatan tersebut sejak bulan November 2022;
- Bahwa adapun barang bukti 1(satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-Up warna hitam nomor polisi BL 8313 GL adalah milik Sdr. Edi yang Saksi sewa;
- Bahwa mobil yang di gunakan untuk membawa minyak tersebut adalah mobil orang yang Saksi sewakan, sebelumnya Saksi memiliki mobil sendiri untuk membawa minyak namun karena mobil sendiri sudah rusak maka saksi menyewa mobil dari EDI;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar subsidi di dapatkan dari 3 (tiga) SPBU yaitu SPBU Nunang Negeri Antara Desa Nunang Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah No. 14.245.499, SPBU Tan Saril Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah No. 14-245445 dan SPBU Kemili Desa Kemili Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah No. 14.245.438 dengan cara terdakwa I Perimahir membawa uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan 10 (sepuluh) barcode yang diberikan oleh saksi Rahmat lalu memperlihatkannya kepada petugas SPBU dan memberitahukan untuk mengisi sebanyak 100 (seratus) liter yang dilakukan bergantian ke 3 (tiga) SPBU tersebut dengan target 1000 (seribu) liter perharinya selanjutnya bahan bakar minyak jenis solar subsidi dibawa ke gudang milik saksi Rahmat di Desa Bebesan Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa 1(satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-Up warna hitam nomor polisi BL 8313 GL yang dikendarai terdakwa I Perimahir, pada bagian tangki telah di modifikasi yang dilakukan terdakwa I Perimahir bersama dengan saksi Rahmat dengan cara membuat lubang tambahan untuk mengalirkan minyak dari tangki ke dalam fiber menggunakan pompa air dan selang yang di sambungkan ke tangki mobil;
- Bahwa harga minyak solar subsidi yang dibeli saksi seharga Rp. 7.150 dan dijual kembali kepada yang memesan seharga Rp. 8.000 di wilayah Kabupaten Aceh Tengah sedangkan di wilayah Kabupaten Nagan Raya

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan Terdakwa I bias menjual solar subsidi tersebut seharga Rp. 9.000;

- Bahwa pengawas SPBU tempat saksi beli bahan bakar minyak jenis solar subsidi mengetahui bahwa saksi membeli minyak tersebut secara ilegal;
- Bahwa petugas operator SPBU tempat saksi dan terdakwa I mengisi bahan bakar minyak jenis solar subsidi mengetahui bahwa saksi dan terdakwa I menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar subsidi dan petugas operator ada mendapatkan uang yang uang tersebut diberikan saksi atau terdakwa I secara sukarela;
- Bahwa barang bukti 10 (sepuluh) barcode adalah milik saksi yang saksi beli dari orang yang tidak dikenal saksi yang pada saat itu menawarkan kepada saksi di SPBU yang saksi tidak ingat lagi dengan harga satunya Rp. 50.000;
- Bahwa bahan bakar minyak tersebut, dijual kepada orang yang punya alat berat dan untuk Kabupaten Nagan Raya dipesan oleh Sdr. Sipon dan Sdr. Zainal;
- Bahwa Saksi menyuruh terdakwa I untuk bekerja di seputaran Takengon bukan di Nagan Raya namun saksi tetap mendapat setoran dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I sudah 10 sampai dengan 11 kali menjual minyak tersebut ke Kabupaten Nagan Raya dan saksi mengetahuinya;
- Bahwa minyak solar subsidi diantar ke Kabupaten Nagan Raya tepatnya di Blang Ara dan yang memesan adalah Sipon (DPO).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

10. Melba Wahyu HF Bin Suwarso yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota polri yang bertugas di polres Nagan Raya;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Muhammad Safrizal dan saksi M. Angga dan anggota polres Nagan Raya lainnya ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa Perimahir, terdakwa Dayu Simah Unang dan terdakwa Damiko pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib di Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa adapun para terdakwa ditangkap dikarenakan melakukan penyalagunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1(satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-Up warna hitam nomor polisi BL 8313 GL, 2(dua) piber warna putih berukuran 1000 (seribu) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar dengan volume kurang lebih 2000 (dua ribu) liter, 10 (sepuluh) kartu barcode My Pertamina dan 1 (satu) buku rekapan hasil pengambilan minyak jenis solar bermotifkan batik bertuliskan Block Note;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Arif Rahman Hakim, S.H., M.H. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian pada bidang minyak dan gas bumi yang sesuai surat tugas Sekretaris Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi nomor /ST/Ses/Ket.Ahli/BPH/2023 tanggal 14 April 2023;
- Bahwa sebelumnya Ahli sudah pernah menjadi ahli dibidang minyak dan gas bumi;
- Bahwa sejak tahun 2010 Ahli bekerja di Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS), jabatan terakhir sebagai analis kegiatan usaha hilir Migas;
- Bahwa adapun tugas pokok dan fungsi Ahli sebagai Analis Hukum yaitu melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum dan advokasi hukum;
- Bahwa Ahli mempunyai sertifikasi yang mendukung sebagai analis kegiatan usaha hilir Migas antara lain diklat dan training tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi tahun 2012, diklat legislative drafting training intermediate level tahun 2016, diklat penyelesaian sengketa litigasi dan non litigasi di sektor hilir minyak dan gas bumi tahun 2018, diklat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) tahun 2019 dan lain sebagainya;
- Bahwa adapun kegiatan usaha minyak dan gas bumi berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terdiri dari Kegiatan usaha hulu yang mencakup eksplorasi, eksploitasi. Kegiatan usaha hilir yang mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan hulu dan hilir tersebut berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU Migas tersebut dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, koperasi, usaha kecil dan badan usaha swasta;
- Bahwa untuk usaha hulu dilaksanakan oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap berdasarkan kontrak kerja sama dengan badan pelaksana;
- Bahwa untuk usaha hilir dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapatkan izin usaha dari pemerintah;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah terdiri dari minyak tanah dan minyak solar sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah terdapat pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan usaha hilir berdasarkan izin usaha dilaksanakan oleh badan pengatur;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 dan Nomor 117 Tahun 2021, bahwa dalam melakukan pengawasan jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan, badan pengatur dapat bekerja sama dengan instansi terkait da/atau pemerintah daerah;
- Bahwa adapun larangan sesuai dengan Pasal 18 (2) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 dan Nomor 117 Tahun 2021 yaitu badan usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan jenis BBM tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selanjutnya di Pasal 55 UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 menyebutkan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah);
- Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan dalam Pasal 55 adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak keluar negeri.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : PERIMAHIR BIN BUNKINNUSI

- Bahwa Terdakwa I ditangkap karena di duga telah mengangkut minyak solar bersubsidi tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa I membawa minyak dari Kota Takengon menuju Nagan Raya dengan menggunakan Mobil L300;
- Bahwa Terdakwa I membawa minyak solar subsidi yang telah di isi dalam 2 fiber dengan jumlah total 2000 liter;
- Bahwa Terdakwa I mau membawa minyak ke Nagan Raya atas permintaan SIPON;
- Bahwa minyak yang Terdakwa I bawa adalah kepunyaan Rahmat, karena Terdakwa I bekerja untuk Rahmat;
- Bahwa Terdakwa I sudah bekerja sama dengan Rahmat sejak bulan November tahun 2022, sebelumnya Terdakwa I di dampingi langsung oleh Rahmat, namun sejak bulan Februari 2023 Terdakwa I sudah dipercayakan jalan sendiri;
- Bahwa Terdakwa I membeli minyak solar subsidi dari SPBU yang ada di Kota Takengon, kemudian Terdakwa I bawa ke Nagan Raya dan ke agen agen penampung yang ada di Takengon;
- Bahwa Terdakwa I membawa minyak ke Nagan Raya karena di Nagan Raya ada permintaann dan Rahmat menyuruh Terdakwa I untuk membawa minyak ke Nagan Raya ke tempat SIPON;
- Bahwa Terdakwa I sudah membawa minyak ke Nagan Raya lebih kurang sudah ada 12 kali;
- Bahwa di wilayah Takengon juga Terdakwa I bawa minyak ke Atu lintang Takengon, permintaan di Atu lintang satu bulan hanya sekali;
- Bahwa Terdakwa I yang berkomunikasi langsung dengan penampung, Rahmat yang memberikan nomor telepon dan menyuruh Terdakwa I untuk berkomunikasi;
- Bahwa Setiap ada pengantaran minyak, Terdakwa I selalu memberitahukan kepada Rahmat dan minta izin terlebih dahulu, karena uang modalnya milik Rahmat;
- Bahwa Terdakwa I membeli minyak solar subsidi dengan harga Rp.7150 perliter, harga tersebut adalah harga kesepakatan dengan operator pompa minyak yang ada di 3 SPBU kota Takengon;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa operator sudah paham, nanti Terdakwa I akan membayar harga minyak solar subsidi dengan harga Rp7150/liter;
- Bahwa Rahmat juga mengetahui bahwa harga SPBU untuk orang yang melangsir itu Rp.7150/liter, dan Rahmat juga menyuruh Terdakwa I untuk membayar dengan harga tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menjual dengan harga Rp8000/liter untuk wilayah Takengon dan Rp9000/liter untuk wilayah Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa II baru ikut Terdakwa I pada tanggal 27 Maret 2023 dan 30 Maret 2023, akan tetapi Terdakwa II dan Terdakwa III sebelumnya tidak pernah ikut Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I perlu kawan lalu Terdakwa I ajak adik kandung Terdakwa I yakni Terdakwa II dan adik ipar Terdakwa I yakni Terdakwa III), lagi pula mereka tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III di tangkap di desa pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa I ada cerita kepada Terdakwa II dan Terdakwa III bahwa minyak yang kita bawa ini adalah milik dari Saksi Rahmat Anggota polisi yang hendak di bawa ke Nagan Raya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I pernah membawa minyak seorang diri ke Nagan Raya ke tempat penampungan milik Zainal;
- Bahwa dalam satu hari Terdakwa I di beri modal 10 juta dengan target dapat 1000 liter minyak solar subsidi. Setelah minyak penuh lalu Terdakwa I membawa dan menjual minyak tersebut kepada penampung;
- Bahwa dalam seminggu dan keadaan normal Terdakwa I dapat mengantarkan minyak 3 sampai dengan 4 kali;
- Bahwa Terdakwa I sering mengantarkan minyak untuk Sipon dan Zainal yang berada di Nagan Raya;
- Bahwa Saksi Rahmat memiliki 8 Fiber akan tetapi yang di pakai hanya 2 fiber untuk membawa minyak;
- Bahwa Fungsi Fiber untuk stok minyak, jika sudah penuh maka langsung di bawa ke tempat tujuan;
- Bahwa pada saat antri untuk mendapatkan minyak Terdakwa I pergi sendiri dan Terdakwa II dan Terdakwa III baru Terdakwa I ajak pada saat pengantaran minyak;
- Bahwa sejak bulan Februari 2023, mobil Saksi Rahmat rusak kemudian Saksi Rahmat menyewa mobil L300, sejak saat itu Saksi Rahmat tidak lagi mendampingi Terdakwa I pada saat membawa minyak;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I baru membawa minyak ketika minyak sudah penuh dan mencukupi 2000 liter baru di bawa ke tujuan;
- Bahwa pembayaran dari agen kepada Terdakwa I dilakukan dengan cara transfer ke rekening isteri Saksi Rahmat;
- Bahwa penjualan di Takengon juga di transfer ke rekening isteri Saksi Rahmat;
- Bahwa gaji untuk Terdakwa I dibayar sekalian dengan uang jalan;
- Bahwa sekali jalan Terdakwa diberikan uang Rp.1.700.000;
- Bahwa Terdakwa I diberikan upah oleh Saksi Rahmat sejumlah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) pertrip atau sekali pengantaran;
- Bahwa Saksi Rahmat mengetahui pada saat Terdakwa I berangkat membawa minyak ke Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa I ada mencoba menghubungi Saksi Rahmat untuk memberi tahu pada saat Terdakwa I ditangkap, namun Handphone Terdakwa I dan handphone Terdakwa II dan Terdakwa III langsung disita oleh petugas di tempat kejadian. Namun kemudian satu Handphone Terdakwa II dan 2 handphone Terdakwa III sudah dikembalikan, hanya Handphone Terdakwa I belum di kembalikan sampai saat ini. Karena di handphone Terdakwa I ada bukti transaksi dan komunikasi dengan Saksi Rahmat;
- Bahwa petugas kepolisian menyita mobil Mitsubishi L-300 Pick-Up warna hitam BL 8313 GI, dan 2 fiber yang berisi minyak solar serta buku catatan penjualan dan pembelian minyak milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I berangkat ke Nagan Raya sejak pukul 18.00 WIB dengan membawa 2 Ton minyak menggunakan mobil Mitsubishi L-300 Pick-Up warna hitam BL 8313 GI;
- Bahwa awalnya Terdakwa I hanya berkomunikasi dengan Saksi Rahmat, Saksi Rahmat yang berkomunikasi dengan SIPON dan tokenya. Namun setelah Saksi Rahmat memberi tahu bahwa ada jaminan pengamanan di wilayah Nagan Raya, baru kemudian Terdakwa I melakukan pengiriman atau pengantaran minyak soalr subsidi tersebut ke Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah jumpa dengan Kasat Narkoba, awalnya hanya informasi dari saksi Rahmat, kemudian setelah beberapa kali pengantaran Terdakwa I memberanikan diri berkomunikasi langsung dengan beliau melalui handphone dan beliau juga ada menjanjikan aman;
- Bahwa Terdakwa I sudah berkomunikasi dan koordinasi dengan Kasat narkoba Polres Nagan Raya sejak bulan Februari 2023 dan beliau telah menjanjikan aman;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sudah memberikan informasi seperti itu pada saat diperiksa oleh penyidik, bahkan Terdakwa I sudah memperlihatkan bukti komunikasi Terdakwa I yang ada di handphone dengan kasat narkoba;
- Bahwa Handphone Terdakwa I diperiksa oleh Penyidik pembantu an. Kriss;
- Bahwa SIPON dan ZAINAL adalah pekerja di bawah kasat narkoba, maksudnya yang punya gudang SIPON atau ZAINAL sedangkan yang punya minyak adalah Kasat narkoba;
- Bahwa Terdakwa I ada berkomunikasi dengan kasat narkoba sebelum berangkat ke Nagan Raya, dan Terdakwa I menerima perintah dan di tunjuk tempat bongkar minyak oleh kasat Narkoba. Pada kali terakhir ditunjuklah tempat SIPON;
- Bahwa setelah 3 hari penangkapan Terdakwa I ada dikunjungi oleh kasat narkoba, namun setelah itu sama sekali tidak pernah menjenguk lagi;
- Bahwa setelah minyak tiba di lokasi tujuan, kasat narkoba polres Nagan Raya melakukan pembayaran dengan cara tranfes ke rekening Reni Agustrian sebagai penerima yang merupakan isteri dari Saksi Rahmat. Setelah di transfer, kasat narkoba akan mengirimkan bukti tranfer kepada Terdakwa I;
- Bahwa yang ditransfer adalah biaya pengiriman yaitu Rp 18.000.000,- untuk sekali pengiriman, biasanya untuk Nagan Raya dalam seminggu bisa 3-4 kali pengiriman. Sedangkan untuk wilayah Takengon dalam satu bulan hanya 2 kali;
- Bahwa Terdakwa I menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya.

Terdakwa II : DAYU SIMAH UNANG BIN BUNKINNUSI

- Bahwa Terdakwa II memberikan keterangan tentang penangkapan Terdakwa II bersama dengan abang kandung Terdakwa II yakni Terdakwa I dan saudara ipar Terdakwa II yakni Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap karena diduga telah ikut serta mengangkut minyak solar bersubsidi tanpa izin;
- Bahwa minyak solar dibawa dari Kota Takengon menuju Nagan Raya dengan menggunakan Mobil L300;
- Bahwa minyak yang di bawa dengan mobil L300 berjenis solar subsidi yang diisi dalam 2 fiber dengan jumlah total 2000 liter;
- Bahwa setahu Terdakwa II, minyak solar bersubsidi tersebut mau di bawa ke Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa I Perimahir ada menceritakan kepada Terdakwa II bahwa Minyak yang dibawa ini adalah kepunyaan Saksi Rahmat yang merupakan seorang anggota polisi;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II sudah tahu bahwa kerjaan abang (Terdakwa I) adalah mengantar minyak;
- Bahwa Terdakwa II baru ikut Terdakwa I sebanyak 2 kali, itupun Terdakwa II ikut karena di ajak oleh Terdakwa I untuk main main ke Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa I tidak menjanjikan sesuatu, akan tetapi setelah pengantaran yang pertama Terdakwa II ada diberikan uang rokok Rp100.000;
- Bahwa untuk yang kedua kali berangkat ke Nagan Raya juga diajak lagi oleh Terdakwa I, karena Terdakwa II juga tidak ada kerjaan dan sedang dalam bulan puasa;
- Bahwa Terdakwa II tidak ikut pada saat pembelian minyak, Terdakwa II hanya ikut pada saat pengantaran;
- Bahwa Terdakwa II diajak untuk antar minyak pada hari senin tanggal 27 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada tanggal 31 Maret 2023 bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III ditangkap di desa pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa II hanya membantu bongkar minyak setelah sampai di tempat tujuan pengantaran bersama dengan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa II diperintah oleh Terdakwa I untuk membongkar minyak solar dari mobil ke fiber penampungan;
- Bahwa dari cerita Terdakwa I bahwa minyak solar yang diantar oleh Terdakwa I adalah milik dari Saksi Rahmat;
- Bahwa Terdakwa II menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya.

Terdakwa III : DAMIKO BIN M. YUNUS MD

- Bahwa Terdakwa III memberikan keterangan tentang penangkapan Terdakwa III bersama dengan abang ipar Terdakwa III yakni Terdakwa I Perimahir dan adik ipar Terdakwa III yakni Terdakwa II Dayu Simah Unang;
- Bahwa Terdakwa III ditangkap karena diduga telah ikut serta mengangkut minyak solar bersubsidi tanpa izin;
- Bahwa minyak solar dibawa dari Kota Takengon menuju Nagan Raya dengan menggunakan Mobil L300;
- Bahwa minyak yang di bawa dengan mobil L300 berjenis solar subsidi yang diisi dalam 2 fiber dengan jumlah total 2000 liter;
- Bahwa setahu Terdakwa III, minyak tersebut mau di bawa ke Nagan Raya;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ada menceritakan kepada Terdakwa III bahwa Minyak yang dibawa ini adalah kepunyaan Saksi Rahmat yang merupakan seorang anggota polisi dengan tujuan ke Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa III sudah tahu bahwa kerjaan abang ipar Terdakwa III yakni Terdakwa I Perimahir adalah mengantar minyak;
- Bahwa Terdakwa III baru ikut Terdakwa I sebanyak 2 kali, itupun Terdakwa III ikut karena di ajak oleh Terdakwa I main main ke Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa I tidak menjanjikan sesuatu, akan tetapi Terdakwa III paham setelah pengantaran nanti pasti diberikan uang rokok;
- Bahwa Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa III sejumlah Rp100.000,-;
- Bahwa untuk yang kedua kali berangkat ke Nagan Raya juga diajak lagi oleh Terdakwa I, karena Terdakwa III juga tidak ada kerjaan dan sedang dalam bulan puasa;
- Bahwa Terdakwa III tidak tahu untuk siapa minyak tersebut, pada saat pengantaran pertama Terdakwa I membawa minyak ke gudang berada di dekat sawah;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui berapa harga jual minyak solar subsidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa III tahu mengantar atau menjual minyak subsidi sering di tangkap, lalu Terdakwa III bertanya apakah aman atau tidak. Terdakwa I menjawab aman;
- Bahwa pada saat mengambil minyak, Terdakwa I pergi sendiri untuk antri di SPBU dan Terdakwa III tidak diajak, Terdakwa III hanya diajak pada saat pengantaran minyak ke Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa I menelpon Terdakwa III lalu menanyakan apa mau ikut ke Nagan Raya untuk antar minyak, karena Terdakwa III tidak ada kegiatan lalu Terdakwa III bersedia untuk ikut untuk main main;
- Bahwa Terdakwa I menghubungi Terdakwa III dan mengajak ke Nagan Raya untuk antar minyak pada hari senin tanggal 27 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa III di tangkap pada tanggal 31 Maret 2023 bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II di tangkap di desa pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa III hanya membantu bongkar minyak setelah sampai di tempat tujuan pengantaran bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa dari cerita Terdakwa I bahwa minyak solar yang diantar oleh Terdakwa I adalah milik dari Saksi Rahmat;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa III mobil L300 yang di gunakan oleh terdakwa I untuk membawa minyak ke Nagan Raya adalah milik dari Saksi Rahmat yang di sewa dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa III menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-Up warna hitam nomor polisi BL 8313 GL;
2. 2(dua) piber warna putih berukuran 1000 (seribu) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar dengan volume kurang lebih 2000 (dua ribu) liter;
3. 10 (sepuluh) kartu barcode My Pertamina;
4. 1 (satu) buku rekapan hasil pengambilan minyak jenis solar bermotifkan batik bertuliskan Block Note.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Perimahir bersama dengan Terdakwa II Dayu Simah Unang dan Terdakwa III Damiko ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret di tahun 2023 bertempat di Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dikarenakan melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti dan telah disita berupa 1(satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-Up warna hitam nomor polisi BL 8313 GL, 2(dua) piber warna putih berukuran 1000 (seribu) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar dengan volume kurang lebih 2000 (dua ribu) liter, 10 (sepuluh) kartu barcode My Pertamina dan 1 (satu) buku rekapan hasil pengambilan minyak jenis solar bermotifkan batik bertuliskan Block Note;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut didapatkan dari 3(tiga) SPBU yaitu SPBU nunang negeri antara Desa Nunang Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah No. 14.245.499, SPBU Tan Saril Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah No. 14-245445 dan SPBU Kemili Desa Kemili Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah No. 14.245.438 dengan cara Terdakwa I Perimahir membawa uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan 10 (sepuluh) barcode yang diberikan oleh Saksi Rahmat lalu memperlihatkannya kepada petugas SPBU dan memberitahukan untuk mengisi sebanyak 100 (seratus) liter yang dilakukan bergantian ke 3 (tiga) SPBU tersebut dengan target 1000 (seribu) liter perharinya, selanjutnya bahan bakar minyak jenis solar subsidi dibawa ke gudang milik Saksi Rahmat di Desa Bebesan Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa 1(satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-Up warna hitam nomor polisi BL 8313 GL yang dikendarai terdakwa I Perimahir, pada bagian tangki telah dimodifikasi yang dilakukan terdakwa I Perimahir bersama dengan saksi Rahmat dengan cara membuat lubang tambahan untuk mengalirkan minyak dari tangki ke dalam fiber menggunakan pompa air dan selang yang di sambungkan ke tangki mobil;
- Bahwa harga minyak solar subsidi yang dibeli Terdakwa I seharga Rp. 7.150 dan dijual kembali kepada yang memesan seharga Rp. 8.000 di wilayah Kabupaten Aceh Tengah sedangkan untuk wilayah Kabupaten Nagan Raya dijual kembali oleh Terdakwa I seharga Rp. 9.000.
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Dayu Simah Unang dan Terdakwa III Damiko mengetahui bahan bakar minyak jenis solar subsidi yang dibawa merupakan milik Saksi Rahmat yang beralamat di Desa Bebesan Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah yang merupakan anggota kepolisian dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa/menjualnya yang selanjutnya bahan bakar minyak jenis solar subsidi dijual kepada SIPON (DPO) dengan harga Rp. 9000 (Sembilan ribu rupiah) perliter;
- Bahwa Terdakwa I telah 12 kali melakukan perbuatan tersebut sejak bulan November 2022 atas perintah kerja dari Saksi Rahmat;
- Bahwa Terdakwa I Perimahir mendapatkan upah kotor dari Saksi Rahmat sejumlah Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pertrip / sekali antar, sementara Terdakwa II dan Terdakwa III mendapatkan "uang rokok"

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa I masing-masing sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) pertrip / sekali antar;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha dari Pemerintah baik untuk kegiatan usaha pengangkutan maupun usaha niaga sebagaimana diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang pada prinsipnya Kegiatan Usaha Hilir termasuk didalamnya usaha pengolahan, usaha pengangkutan, usaha penyimpanan dan usaha niaga, hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha bukan orang perseorangan dan juga harus mendapatkan izin usaha dari Pemerintah;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang diangkut/ disimpan/ dijual oleh Para Terdakwa termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah atau disebut juga jenis BBM tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) PERPRES Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yaitu terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya dalam Pasal 55 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang menyalahgunakan
3. Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana berkaitan dengan Kegiatan Minyak dan Gas (Migas), dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yakni setiap orang tanpa kecuali yang sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai kecakapan serta mengerti dan memahami akan apa yang dilakukan, sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Perimahir Bin Bunkinnusi bersama dengan Terdakwa II Dayu Simah Unang Bin Bunkinnusi dan Terdakwa III Damiko Bin M.Yunus MD, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Para Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Yang menyalahgunakan

Bahwa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan adalah suatu perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau asas kebiasaan dan kepatutan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik terkait perijinan maupun mekanisme perbuatannya. Penyalahgunaan dalam kegiatan Migas sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara. Dan dalam hal kaitannya dengan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah perbuatan penyalahgunaan tersebut antara lain seperti kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpanan alokasi Bahan Bakar Minyak, dan juga Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa I Perimahir bersama dengan Terdakwa II Dayu Simah Unang dan Terdakwa III Damiko ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib atau pada suatu

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Maret di tahun 2023 bertempat di Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap dikarenakan melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti dan telah disita berupa 1(satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-Up warna hitam nomor polisi BL 8313 GL, 2(dua) piber warna putih berukuran 1000 (seribu) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar dengan volume kurang lebih 2000 (dua ribu) liter, 10 (sepuluh) kartu barcode My Pertamina dan 1 (satu) buku rekapan hasil pengambilan minyak jenis solar bermotifkan batik bertuliskan Block Note;

Menimbang, bahwa harga minyak solar subsidi yang dibeli Terdakwa I seharga Rp. 7.150 dan dijual kembali kepada yang memesan seharga Rp. 8.000 di wilayah Kabupaten Aceh Tengah sedangkan untuk wilayah Kabupaten Nagan Raya dijual kembali oleh Terdakwa I seharga Rp. 9.000;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Perimahir mendapatkan upah kotor dari Saksi Rahmat sejumlah Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pertrip / sekali antar, sementara Terdakwa II dan Terdakwa III mendapatkan "uang rokok" dari Terdakwa I masing-masing sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) pertrip / sekali antar;

Menimbang, bahwa 1(satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-Up warna hitam nomor polisi BL 8313 GL yang dikendarai terdakwa I Perimahir, pada bagian tangki telah dimodifikasi yang dilakukan Terdakwa I Perimahir bersama dengan saksi Rahmat dengan cara membuat lubang tambahan untuk mengalirkan minyak dari tangki ke dalam fiber menggunakan pompa air dan selang yang disambungkan ke tangki mobil;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha dari Pemerintah baik untuk kegiatan usaha pengangkutan maupun usaha niaga sebagaimana diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang pada prinsipnya Kegiatan Usaha Hilir termasuk didalamnya usaha pengolahan, usaha pengangkutan, usaha penyimpanan dan usaha niaga, hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha bukan orang perseorangan dan juga harus mendapatkan izin usaha dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang diangkut / dijual oleh Para Terdakwa termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM) yang

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Skm



disubsidi pemerintah atau disebut juga jenis BBM tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) PERPRES Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yaitu terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terlihat bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan niaga minyak subsidi adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa memperdulikan kepentingan Masyarakat dan Negara yang telah dirugikan dikualifikasikan sebagai perbuatan menyalahgunakan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “yang menyalahgunakan” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 UU RI No. 22 Tahun 2001 yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga sesuai pasal 1 angka 14 adalah kegiatan pembelian, penjualan ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. dan selanjutnya dalam pasal 1 angka 4 dijelaskan bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa I Perimahir bersama dengan Terdakwa II Dayu Simah Unang dan Terdakwa III Damiko ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret di tahun 2023 bertempat di Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap dikarenakan melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti dan telah disita berupa 1(satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-Up warna hitam nomor polisi BL 8313 GL, 2(dua) piber warna putih berukuran 1000 (seribu) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar dengan volume kurang lebih 2000 (dua ribu) liter, 10 (sepuluh) kartu barcode My

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina dan 1 (satu) buku rekapan hasil pengambilan minyak jenis solar bermotifkan batik bertuliskan Block Note;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut didapatkan dari 3(tiga) SPBU yaitu SPBU nunang negeri antara Desa Nunang Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah No. 14.245.499, SPBU Tan Saril Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah No. 14-245445 dan SPBU Kemili Desa Kemili Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah No. 14.245.438 dengan cara Terdakwa I Perimahir membawa uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan 10 (sepuluh) barcode yang diberikan oleh Saksi Rahmat lalu memperlihatkannya kepada petugas SPBU dan memberitahukan untuk mengisi sebanyak 100 (seratus) liter yang dilakukan bergantian ke 3 (tiga) SPBU tersebut dengan target 1000 (seribu) liter perharinya, selanjutnya bahan bakar minyak jenis solar subsidi dibawa ke gudang milik Saksi Rahmat di Desa Bebesan Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, Bahwa 1(satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-Up warna hitam nomor polisi BL 8313 GL yang dikendarai terdakwa I Perimahir, pada bagian tangki telah dimodifikasi yang dilakukan terdakwa I Perimahir bersama dengan saksi Rahmat dengan cara membuat lubang tambahan untuk mengalirkan minyak dari tangki ke dalam fiber menggunakan pompa air dan selang yang disambungkan ke tangki mobil;

Menimbang, bahwa harga minyak solar subsidi yang dibeli Terdakwa I seharga Rp. 7.150 dan dijual kembali kepada yang memesan seharga Rp. 8.000 di wilayah Kabupaten Aceh Tengah sedangkan untuk wilayah Kabupaten Nagan Raya dijual kembali oleh Terdakwa I seharga Rp. 9.000;

Menimbang, bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Dayu Simah Unang dan Terdakwa III Damiko mengetahui bahan bakar minyak jenis solar subsidi yang dibawa merupakan milik Saksi Rahmat yang beralamat di Desa Bebesan Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah yang merupakan anggota kepolisian dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa/menjualnya yang selanjutnya bahan bakar minyak jenis solar subsidi dijual kepada SIPON (DPO) dengan harga Rp. 9000 (Sembilan ribu rupiah) perliter;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah 12 kali melakukan perbuatan tersebut sejak bulan November 2022 atas perintah kerja dari Saksi Rahmat;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Perimahir mendapatkan upah kotor dari Saksi Rahmat sejumlah Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pertrip / sekali antar, sementara Terdakwa II dan Terdakwa III mendapatkan "uang

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok" dari Terdakwa I masing-masing sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) pertrip / sekali antar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha dari Pemerintah baik untuk kegiatan usaha pengangkutan maupun usaha niaga sebagaimana diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang pada prinsipnya Kegiatan Usaha Hilir termasuk didalamnya usaha pengolahan, usaha pengangkutan, usaha penyimpanan dan usaha niaga, hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha bukan orang perseorangan dan juga harus mendapatkan izin usaha dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang diangkut / dijual oleh Para Terdakwa termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah atau disebut juga jenis BBM tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) PERPRES Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yaitu terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*);

Menimbang, bahwa akibat Perbuatan Para Terdakwa membuat Masyarakat dan juga Negara mengalami kerugian dikarenakan telah terjadi Penyimpangan Alokasi Bahan Bakar Minyak yang disubsidi, dalam hal ini alokasi BBM kepada konsumen pengguna (sesuai Perpres No.191 tahun 2014) yang seharusnya memperoleh Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) menjadi tidak dapat memperoleh alokasi BBM Subsidi yang menjadi haknya tersebut sebagaimana mestinya dan dikhawatirkan terjadi antrian akibat kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU setempat sehingga berdampak pula pada bertambahnya Quota BBM bersubsidi yang akan menjadi beban Negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan, yang apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, Bahwa unsur "*Turut Serta*" menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*) dalam

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Lebih lanjut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123)”, mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu : Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa I Perimahir bersama dengan Saksi Rahmat sejak bulan November 2022 sampai dengan 31 Maret 2023 telah melakukan penyalagunaan bahan bakar minyak jenis solar subsidi dengan posisi Terdakwa I sebagai kernet 1(satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-Up warna hitam nomor polisi BL 8313 GL yang di kendarai oleh Saksi Rahmat selaku pemilik minyak jenis solar subsidi tersebut. Sementara Terdakwa I mendapatkan upah dan sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023 Terdakwa I Perimahir mulai membawa sendiri mobil yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar subsidi dengan upah atas perintah Saksi Rahmat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan oleh Petugas kepolisian Terdakwa I Perimahir bersama dengan Terdakwa II Dayu Simah Unang dan Terdakwa III Damiko sedang melakukan pengangkutan dan/atau pengantaran minyak solar subsidi dari Takengon menuju Nagan Raya, dimana Terdakwa II dan Terdakwa III ikut mendampingi dan membantu Terdakwa I dalam pengangkutan bahan bakar minyak subsidi tersebut di Kabupaten Nagan Raya untuk kemudian Terdakwa I memberikan uang kepada masing-masing Terdakwa II dan Terdakwa III sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III mengetahui tentang perbuatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi tanpa dilengkapi izin usaha dari pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat bahwa masing-masing Terdakwa baik Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III maupun khususnya Terdakwa I dan Saksi Rahmat telah bekerja sama sedemikian eratny dalam melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar subsidi sehingga terdakwa I

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perimahir memenuhi rumusan sebagai orang yang melakukan atas perintah Saksi Rahmat sedangkan Terdakwa II Dayu Simah Unang dan Terdakwa III Damiko sebagai orang yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan” yang dikualifikasikan sebagai perbuatan “yang dilakukan secara bersama-sama” oleh masing-masing Terdakwa sesuai perannya telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya dalam Pasal 55 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan nota pembelaannya (*pledoi*) secara tertulis dan kemudian juga telah ditanggapi secara lisan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian nota pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagaimana uraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan setiap unsur-unsur perbuatan pidana Para Terdakwa sebagaimana dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-Up warna hitam nomor polisi BL 8313 GL; 2(dua) piber warna putih berukuran 1000 (seribu) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar dengan volume kurang lebih 2000 (dua ribu) liter; 10 (sepuluh) kartu barcode My Pertamina; 1 (satu) buku rekapan hasil pengambilan minyak jenis

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



solar bermotifkan batik bertuliskan Block Note yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Rahmat yang saat ini masih dalam proses penyidikan dan telah berstatus Tersangka, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembeda (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, sehingga kesalahan Para Terdakwa telah pula dapat dibuktikan, karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Negara dan Masyarakat dalam pemanfaatan bahan bakar minyak bersubsidi tidak sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan terjadinya Penyimpangan Alokasi Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.
- Perbuatan Para Terdakwa yang membawa bahan bakar minyak solar yang disubsidi menggunakan 1(satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-Up warna hitam nomor polisi BL 8313 GL yang bukan peruntukannya tanpa dilengkapi izin dapat membahayakan pengguna jalan lainnya.
- Para Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari penjualan bahan bakar minyak solar yang disubsidi Pemerintah khususnya Terdakwa I telah melakukannya sebanyak 12 kali.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya dalam Pasal 55 Undang Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I PERIMAHIR Bin BUNKINNUSI, Terdakwa II DAYU SIMAH UNANG Bin BUNKINNUSI, dan Terdakwa III DAMIKO Bin M. YUNUS MD tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PERIMAHIR Bin BUNKINNUSI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan; Terdakwa II DAYU SIMAH UNANG Bin BUNKINNUSI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; dan Terdakwa III DAMIKO Bin M. YUNUS MD berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1(satu) unit mobil merek Mitsubishi L-300 Pick-Up warna hitam nomor polisi BL 8313 GL;
 - 2(dua) piber warna putih berukuran 1000 (seribu) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar dengan volume kurang lebih 2000 (dua ribu) liter;
 - 10 (sepuluh) kartu barcode My Pertamina;
 - 1 (satu) buku rekapan hasil pengambilan minyak jenis solar bermotifkan batik bertuliskan Block Notedipergunakan dalam perkara atas nama saksi Rahmat (tersangka/belum dilakukan penuntutan).
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adrinaldi, S.H., M.H., Bambang Hadiyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almusaddaq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Ahmad Buchori, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Adrinaldi, S.H., M.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Dto

Bambang Hadiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Almusaddaq, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36